



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR :11TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Inpres nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada diktum KEDUA angka 11, kepada Gubernur diinstruksikan agar menyusun Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan/Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan untuk lebih meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih operasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung ;
15. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROPINSI RIAU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau
4. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Provinsi Riau
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Kebakaran hutan dan lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan/atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
11. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
13. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api membakar hutan atau lahan.

14. Yustisi kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan kejahatan di bidang kebakaran hutan dan lahan.
15. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit (hot spot), patroli, pos-pos jaga, menara pengawas, atau informasi penerbangan.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu = 20 orang

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan dengan azas ; kemanusiaan, kemandirian, kegotong-royongan, kesukarelaan, profesionalisme, dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 3**

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- b. Terlaksananya upaya penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan/lahan.
- c. Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **BAB III**

## **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau, terdiri dari :
  - a. Pengarah / Pembina
  - b. Penanggung Jawab
  - c. Ketua Umum
  - d. Wakil Ketua
  - e. Sekretariat Bersama
  - f. Bidang Deteksi/Peringatan Dini, Pemantauan, Pencegahan dan Pemulihan
  - g. Bidang Operasional Penanggulangan (Pemadaman)
  - h. Bidang Evaluasi dan Penegakan Hukum
  - i. Tim Reaksi Cepat ( TRC )
- (2) Bagan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Propinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Untuk membantu Pemerintah Propinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan pemadaman api kebakaran hutan/lahan di lapangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau berkedudukan di Ibukota Propinsi Riau Pekanbaru, yang akan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas Kabupaten/Kota, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 7**

- (1) Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Pengarah / Pembina
    - Memberikan arahan kepada aparat hukum untuk menguatkan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Memberikan arahan dalam pengembangan perangkat peraturan yang ada.
  - b. Penanggung Jawab
    - Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau
    - Memberikan arahan kepada Bupati/Walikota agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satlakdalkarhutla, Satgasdamkarhutla, dan TRC (Tim Reaksi Cepat) di Wilayahnya. Membuat program / kegiatan, Protap/SOP, Posko, Peta rawan kebakaran, peralatan, serta anggaran yang memadai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerahnya.
  - c. Ketua Umum
    - Menggerakkan Dinas/instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerjasama dengan para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Propinsi Riau.
    - Mendukung kelancaran biaya operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan mencari sumber-sumber atau bantuan dana lainnya yang tidak mengikat.
    - Memimpin rapat/pertemuan dan menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
    - Menentukan tingkat siaga situasi kebakaran hutan/lahan yang terjadi.
    - Mengoptimalkan masukan-masukan dari instansi teknis, anggota maupun stakeholder lainnya.
    - Mempertanggung jawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun keuangan.
    - Melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur Riau selaku penanggung jawab PUSDALKARHUTLA.
  - d. Wakil Ketua
    - Membantu tugas rutin ketua
    - Mewakili ketua umum apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas
    - Melakukan evaluasi program/kegiatan.
    - Memberikan penjelasan tentang ; kondisi, situasi, dan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- Mengatur mekanisme pendanaan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber ; APBD, APBN, maupun bantuan yang tidak mengikat.
  - Melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- e. Sekretariat Bersama
- Melaksanakan tugas sebagai koordinator dari bidang : Deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan, bidang penanggulangan (pemadaman), bidang evaluasi dan penegakan hukum, serta Tim Reaksi Cepat ( TRC ).
  - Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Menyiapkan dan mengembangkan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
  - Melaksanakan kegiatan penyusunan SOP, Panduan, Peta rawan kebakaran dan lain-lain dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  - Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  - Menyiapkan bahan expose, kerjasama, kesepakatan, dan lain-lain dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Melakukan koordinasi/kerjasama dengan stakeholder dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Melakukan rapat rutin, lokakarya, seminar dan lain-lain dengan instansi terkait dalam upaya mencari solusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Inventarisasi, Pengelolaan dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
  - Menyebarkan data hotspot kepada masyarakat dan instansi di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Mengagendakan pertemuan dan membuat laporan bulanan/tahunan secara rutin.
  - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesekretariatan
- f. Bidang Operasional Penanggulangan (Pemadaman)
- Menggerakkan SDM dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau
  - Membentuk Tim Anti Api kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan kebakaran dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui pelatihan.
  - Mengusulkan kebutuhan biaya SDM, peralatan, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan.

- Mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Memberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis kepada Ketua Umum.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang operasional penanggulangan (pemadaman).

g. Bidang Deteksi/Peringatan Dini, Pemantauan, Pencegahan dan Pemulihan

- Mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Menyiapkan teknologi dan system peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara (Fly over) terhadap lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui system deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani, swasta maupun BUMN.
- Membuat Juklak/Juknis dalam penerapan Teknik Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (zero burning) untuk badan usaha dan Teknik Pembakaran Terkendali (control burning) pada masyarakat petani/peladang.
- Membuat dan menyebarluaskan Petunjuk Teknis/Pedoman Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan system deteksi/ peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin yang mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis/marginal lainnya.
- Memberikan laporan system deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan karhutla dan pemulihan secara tertulis kepada Ketua Umum dan tembusan Sekretariat Bersama.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan system deteksi/ peringatan dini, pemantauan, pencegahan karhutla dan pemulihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi-instansi terkait.

h. Bidang Evaluasi dan Penegakan Hukum

- Mengembangkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk me-kuatkan proses penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan investigasi (Pulbaket) dan penyidikan tentang pelaku dan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Melakukan prakiraan jumlah kerugian akibat terjadinya

kebakaran hutan dan lahan.

- Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga PPNS lingkungan hidup dan PPNS lainnya.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum di Propinsi Riau.
- Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang tingkat pelaksanaan penyidikan yang dilakukan melalui Pers Conference
- Melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan hasil kajian/survey di lapangan.
- Memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum dan tembusan Sekretariat Bersama terhadap hasil pelaksanaan investigasi (Pulbaket) dan penyidikan di lapangan.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang evaluasi dan penegakan hukum di Propinsi Riau.

i. Tim Reaksi Cepat ( TRC )

- Menyiapkan dan melatih Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Mengatur pelaksanaan Posko yang ditempatkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Menyiapkan peralatan dan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Mengkoordinir pelaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
- Mengamankan daerah/lokasi yang terbakar agar tidak menjalar ke areal yang lebih luas.
- Melakukan patroli rutin ke lokasi-lokasi rencana pembukaan lahan, atau lokasi rawan kebakaran hutan/lahan.
- Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan.
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang akan melakukan penyiapan lahan dengan cara membakar.
- Membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada ketua umum terhadap hasil pelaksanaan di lapangan dan tembusan kepada sekretariat bersama.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Tim Reaksi Cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

## **BAB IV**

### **LARANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Larangan Pembakaran Hutan dan atau Lahan**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktivitas penyalaan api di kawasan hutan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Dalam Pencegahan dan Penanggulangan**

#### **Kebakaran Hutan dan atau Lahan**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib menyiapkan perangkat/ sarana/prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan antara lain :
  - a. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran (RPK)
  - b. Protap/SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan/lahan
  - c. Peralatan pemadaman kebakaran yang memadai
  - d. Menara Pengawas Api
  - e. Menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman
  - f. Peta rawan kebakaran hutan/lahan
  - g. Membuat sekat bakar
  - h. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar HGU
- (2) Setiap orang/penggarap lahan yang memiliki lahan  $\geq 2$  ha, wajib membentuk Organisasi Tim Anti Api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kebakaran hutan/lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja (kelalaian) atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib memiliki ijin tertulis dalam pembukaan lahan untuk pembangunan/pengembangan usaha dari Aparat yang berwenang tanpa dipungut biaya apapun.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan luas lahan yang akan dibuka yaitu :
  - a. Lahan dengan luas antara 0-2 ha, oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
  - b. Lahan dengan luas antara  $> 210$  ha, oleh Camat setempat.
  - c. Lahan dengan luas antara  $> 10-50$  ha, oleh Bupati/Walikota setempat.
  - d. Lahan dengan luas  $> 50$  ha, oleh Gubernur Riau.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemulihan Areal Bekas Kebakaran**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha, apabila suatu kawasan dibakar/terbakar akibat disengaja atau terjadi karena kelalaian, perembetan api dari luar areal usaha/konsesinya, wajib melakukan pemulihan seperti ; penanaman/ pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis atau ekologi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan pemulihan yang dilakukan kepada pemerintah setempat sesuai dengan luas lahan yang dibakar/terbakar.

**BAB V**  
**KEWENANGAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kewenangan Pusdalkarhutla Provinsi Riau**  
**Pasal 11**

Pusdalkarhutla Provinsi Riau mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum kepada setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah *lintas* kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mencabut ijin usaha atas pengelolaan hutan dan atau lahan perkebunan/pertanian.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Pusdalkarhutla Kabupaten/Kota**  
**Pasal 12**

Pusdalkarhutla Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menghentikan secara langsung aktivitas/produksi perusahaan apabila dalam kegiatannya terbukti dengan sengaja atau akibat kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal usahanya sehingga dapat mendorong timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan dan Larangan Pusdalkarhutla Kecamatan**  
**Pasal 13**

Pusdalkarhutla Kecamatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha secara berjenjang mulai dari Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur Riau.
- b. tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota sampai biaya operasional Kecamatan dan Desa/Kelurahan, menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Dana bantuan yang berasal dari APBN maupun dana bantuan lainnya yang tidak mengikat, akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk didistribusikan Ke Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat kerawanan dan dampak yang terjadi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor : 6 Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2006 Nomor 6) tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU,**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 11**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001